



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan salah satu kebutuhan dasar berupa rumah layak huni bagi masyarakat Kota Sawahlunto, dapat dilakukan melalui pemberian bantuan berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.
6. Desa/Lurah adalah Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Sawahlunto.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
9. Masyarakat Prasejahtera yang selanjutnya disingkat Pra KS adalah keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan atau belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
10. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga

- profesional pemberdayaan Lokal yang direkrut oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto untuk menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.
  12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.
  13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
  14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
  16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyaluran bantuan perbaikan RTLH dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga tepat sasaran dan tepat penggunaannya.

## Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan RTLH meliputi:

- a. bentuk bantuan perbaikan RTLH;
- b. kriteria kegiatan bantuan perbaikan RTLH;
- c. persyaratan penerima bantuan perbaikan RTLH;
- d. penetapan calon penerima bantuan perbaikan RTLH;
- e. sumber dana dan besaran bantuan perbaikan RTLH;

- f. pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH;
- g. pembinaan dan pendampingan bantuan perbaikan RTLH; dan
- h. pengawasan pengendalian dan pelaporan.

## BAB II

### BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Bantuan

#### Pasal 4

- (1) Bantuan perbaikan RTLH adalah berupa bantuan sosial dalam bentuk uang kepada penerima guna membeli bahan bangunan dan pembayaran upah kerja dalam rangka pembangunan atau rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni.
- (2) Bentuk pembangunan atau rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rehabilitasi ringan;
  - b. rehabilitasi sedang; dan
  - c. rehabilitasi berat.
- (3) Pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Kegiatan Bantuan

#### Pasal 5

- (1) Sasaran bantuan perbaikan RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
  - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
  - a. rusak ringan;
  - b. rusak sedang; dan
  - c. rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen

struktural maupun komponen non struktural.

- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b luas lantai minimal 36 (tiga puluh enam) meter persegi atau 9 (sembilan) meter persegi per jiwa.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Penerima Bantuan

##### Pasal 6

- (1) Perseorangan penerima bantuan perbaikan RTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
  - a. warga Daerah yang berdomisili di Daerah;
  - b. warga Daerah yang sudah berkeluarga;
  - c. memiliki atau menguasai tanah;
  - d. bersedia menandatangani surat pernyataan siap berswadaya;
  - e. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
  - f. belum pernah memperoleh bantuan perbaikan RTLH dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau instansi/lembaga lain (non pemerintah) dalam jangka minimal 5 tahun;
  - g. tidak berpenghasilan tetap atau berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum regional Daerah;
  - h. bersedia menjadi anggota kelompok; dan
  - i. bersedia membuat pernyataan menyelesaikan pekerjaan pemanfaatan bahan bangunan yang diberikan sampai akhir tahun anggaran.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
  - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas; dan
  - b. tidak dalam sengketa.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit 3 (tiga) orang (1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 1 orang bendahara) dan paling banyak 20 (dua puluh) orang dalam satu lokasi.
- (4) Usulan BNBA (By Name By Address) untuk Calon Penerima Bantuan (CPB) diutamakan yang tercantum di dalam SK Walikota tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Sawahlunto, dan/atau di luar lokasi SK Walikota tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh apabila ada Prioritas, kebutuhan dan permohonan dari CPB melalui Persetujuan Pemerintah Kelurahan/Desa.

Bagian Keempat  
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 7

Penerima bantuan perbaikan RTLH adalah perseorangan atau kelompok penerima bantuan (MBR atau Masyarakat Prasejahtera) perbaikan RTLH yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Dalam hal perseorangan penerima bantuan perbaikan RTLH tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan menerima bantuan perbaikan RTLH jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan perbaikan RTLH setelah ditetapkan;
- b. penarikan kembali bantuan perbaikan RTLH, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. pengembalian bantuan perbaikan RTLH jika penerima menyalahgunakan bantuan perbaikan RTLH yang diterima.

Pasal 9

- (1) Usulan penerima bantuan perbaikan RTLH merupakan hasil verifikasi dan Persetujuan dari Pihak Desa/Lurah beserta TFL yang diketahui oleh Dinas Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman sebelum diusulkan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) TFL memverifikasi ulang calon penerima bantuan berdasarkan data calon penerima bantuan yang telah diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Penerima bantuan perbaikan RTLH bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan perbaikan RTLH dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai, yang disetujui oleh Kepala Desa/Lurah beserta TFL dan diketahui oleh PPK.

BAB III

SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Dana bantuan untuk perbaikan RTLH dianggarkan dari APBD.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DPA Dinas.
- (3) Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

## Pasal 11

- (1) Besaran bantuan untuk 1 (satu) unit RTLH ditentukan berdasarkan kriteria rehabilitasi serta ketersediaan anggaran dengan besaran nilai maksimal mempedomani nilai besaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PUPR.
- (2) Kriteria rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kriteria kerusakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Nominal bantuan setiap kriteria kerusakan per unit RTLH ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IV

### PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan oleh Dinas yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan RTLH, Kepala Dinas dapat menunjuk Tim Koordinasi Penanganan RTLH yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Koordinasi Penanganan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur bidang-bidang yang ada di Dinas beserta Camat/Kepala Desa/Lurah lokasi bantuan RTLH.
- (4) Tim koordinasi penanganan RTLH bertugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan RTLH dengan lembaga terkait;
  - c. mensosialisasikan program kegiatan bantuan perbaikan RTLH;
  - d. merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan bantuan perbaikan RTLH;
  - e. menyiapkan rumusan penetapan penerima bantuan dan rencana sasaran Bantuan Perbaikan RTLH;
  - f. menugaskan TFL untuk melakukan verifikasi lapangan;
  - g. menetapkan nama-nama calon penerima bantuan yang diketahui oleh PA/KPA untuk ditetapkan oleh Walikota;
  - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan RTLH kepada PA melalui KPA berdasarkan laporan yang disampaikan oleh TFL.



### Pasal 13

- (1) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas.
- (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan terhadap RTLH sesuai kebutuhan dan berlokasi paling banyak di 2 (dua) Kecamatan pendampingan.
- (3) TFL mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi terbentuknya kelompok penerima bantuan perbaikan RTLH;
  - b. melakukan verifikasi lapangan calon penerima bantuan perbaikan RTLH, yang selanjutnya disampaikan kepada PPTK untuk dievaluasi;
  - c. memfasilitasi kelompok penerima bantuan perbaikan RTLH dalam membuat rencana teknis berdasarkan kebutuhan penerima bantuan dan sesuai dengan dana yang tersedia;
  - d. memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan RTLH sesuai dengan rencana teknis;
  - e. membina dan memberdayakan kelompok penerima bantuan perbaikan RTLH;
  - f. melaporkan kemajuan kegiatan setiap minggunya dan membuat laporan akhir; dan
  - g. menyampaikan informasi kemajuan kerja.
- (4) TFL berhak mendapatkan gaji atau honor sesuai ketentuan yang berlaku pada APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengangkatan TFL diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan Pendampingan

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan penerima bantuan perbaikan RTLH.

### Pasal 15

- (1) Pendampingan penerima bantuan perbaikan RTLH dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam bantuan perbaikan RTLH.
- (2) Pendampingan penerima bantuan perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TFL beserta aparat Desa/Lurah setempat.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerima bantuan perbaikan RTLH dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

## BAB V

### PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

##### Pasal 16

- (1) Pengawasan secara langsung dilapangan dilakukan oleh TFL dengan mendapatkan petunjuk teknis dari Tim Koordinasi Penanganan RTLH.
- (2) Pencatatan hasil pekerjaan dilapangan dikumpulkan oleh TFL dan disampaikan kepada KPA/PA melalui Tim Koordinasi Penanganan RTLH.
- (3) Pengawasan juga dilakukan oleh unsur Desa/Lurah, Kecamatan, dan masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Pengendalian

##### Pasal 17

- (1) Pengendalian secara langsung dilakukan oleh TFL.
- (2) Tim Koordinasi Penanganan RTLH dan KPA/PPK beserta TFL dapat melakukan monitoring dan pengendalian setiap saat dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

##### Pasal 18

- (1) TFL wajib menyampaikan laporan mingguan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada Tim Koordinasi Penanganan RTLH untuk progres 0% (nol persen), progres 50% (lima puluh persen) dan progres 100% (seratus persen).
- (2) Tim Koordinasi Penanganan RTLH melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas selaku PA dan tembusan kepada Walikota.
- (3) Kepala Dinas selaku PA wajib menyampaikan kepada Walikota yaitu :
  - a. laporan berkala bulanan pelaksanaan bantuan RTLH paling lambat akhir bulan berikutnya;
  - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan RTLH paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
- (4) Bentuk laporan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis bantuan perbaikan RTLH diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 21 Mei 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 39